

## Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili

**Muhammad Azrul Amirullah\*<sup>1</sup>, Nur Salamah Thohiroh<sup>2</sup>**

Universitas Darussalam Gontor<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim<sup>2</sup>

e-mail: [amirullahazrul15@gmail.com](mailto:amirullahazrul15@gmail.com)\*<sup>1</sup>, [nursalamahthohiroh@gmail.com](mailto:nursalamahthohiroh@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*The birth of breast milk banks can be triggered by several factors all related to the needs of babies, babies who need breast milk can be categorized into three in terms of breast milk needs, namely 1) premature babies; 2) babies with low birth weight; and 3) babies who experience infections. To support their growth, development, and body strength, these three types of newborns need more breast milk. Yusuf Al-Qaradawi stated that providing milk obtained from breast milk banks does not have any legal consequences, including mahram. There are differences of opinion among these scholars. Then there will be many ijtihaad regarding the prohibition and permissibility of breast milk banks. One of Yusuf Al-Qardawi's reasons for the existence of the first breast milk bank was that the term "radha" (breastfeeding) in Arabic means sucking directly on the nipple and receiving breast milk, so if someone drinks breast milk without sucking it directly, then it is not considered breastfeeding. Apart from that, Wahbah Az-Zuhaili, a cleric who works with Yusuf Al-Qardhawi, does not confirm the existence of breast milk donors. In the opinion of Sheikh Wahbah Az-Zuhaili, the law on the existence of breast milk banks is prohibited because it contains elements of damage (mafsadah) and in terms of unshar'i mixing of offspring and uncertainty in nursing mothers.*

**Keywords:** Breast Milk Bank, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, Dairy

### Abstrak

Lahirnya bank ASI dapat dipicu dengan beberapa faktor yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan bayi, bayi-bayi yang membutuhkan ASI dapat dikategorikan menjadi tiga dalam kebutuhan ASI yaitu 1) bayi prematur; 2) bayi dengan berat badan kurang; dan 3) bayi yang mengalami infeksi. Untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan kekuatan tubuhnya, ketiga jenis bayi baru lahir ini membutuhkan ASI lebih banyak. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa memberikan susu yang didapatkan dari bank ASI tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, termasuk kemahraman. Ada perbedaan pendapat antara para ulama ini. Maka akan muncul banyak ijtihaad tentang mengahramkan dan membolehkannya bank ASI. Salah satu alasan Yusuf Al-Qardawi untuk kebolehan adanya bank ASI pertama adalah bahwa istilah "radha" (menyusui) dalam bahasa Arab berarti menghisap langsung puting payudara dan menerima ASI, jadi jika seseorang meminum ASI tanpa menghisapnya langsung, maka itu tidak dianggap menyusui. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang bekerja bersama Yusuf Al-Qardhawi, tidak membenarkan adanya donor ASI. Menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukum adanya bank ASI adalah trelarang karena didalamnya

mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu sususan.

**Kata Kunci :** Bank ASI, Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, Persusuan

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamiin* atau rahmat bagi seluruh alam semesta yang memiliki ajaran dan peraturan yang sempurna. Salah satu kesempurnaan dari ajaran Islam adalah kesempurnaan Wanita yang ditugaskan untuk menyusui anak-anaknya sebagai kodrat dan perintah dari Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Mengutip dari beberapa sumber tentang Air Susu Ibu bahwasannya Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan seorang ibu yang menyusui bayinya, Salah satunya ialah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perempuan yang hamil dalam sabdanya yang artinya antara lain sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wida Azzahida, “Keutamaan Memberikan ASI Untuk Seorang Ibu,” in *Detik. Com*, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-7121217/kewajiban-menyusui-bagi-muslimah-anjurannya-dijelaskan-dalam-al-quran>.



*Seorang perempuan bertanya, "Apakah perempuan tidak mendapat pahala jihad? Rasulullah menjawab, "Perempuan juga mendapat pahala jihad ketika harus melahirkan seorang anak dan menyusui, jika ia meninggal dalam kondisi demikian, maka perempuan tersebut sesungguhnya meninggal layaknya seorang syahid di jalan Allah SWT." (HR. Bukhari).*

Dalam penjelasan ayat dan hadist diatas bahwasannya Perempuan memiliki tugas untuk menyusui anak nya selama dua tahun sampai sang anak dalam keadaan kenyang (sempurna).<sup>2</sup> Allah meletakkan kehormatan bagi perempuan, salah satunya adalah dengan ikhlas memberikan ASI atau Air Susu Ibu kepada anaknya. Ini karena menyusui sangat melelahkan dan membutuhkan banyak energi, seperti halnya rasa sakit saat haid, mengandung, dan melahirkan. Dengan demikian, Allah SWT menggantinya dengan rahmat dan pahalanya.<sup>3</sup> Nabi Muhammad SAW. memberikan ilustrasi terhadap kita bahwasanya alam si buah hati sama halnya aktivitas disurga, yang mana sangat menyenangkan terhadap para orang tuanya.<sup>4</sup>

Penjelasan ilmu sains terdapat beberapa penelitian telah yang membuktikan seperti *World Health Organization* atau WHO telah menyimpulkan bahwa pemberian asi eksklusif pada bayi yaitu selama 6 bulan. ASI yang diberikan kepada bayi secara eksklusif hingga usia 6 bulan selain sebagai makanan pokok bayi juga mengandung kolostrum yang merupakan zat kekebalan alami yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi karena dapat mencegah invasi saluran pernapasan oleh bakteri atau virus.<sup>5</sup> Air Susu Ibu (ASI) memiliki banyak kandungan zat yang baik bagi pertumbuhan bayi yang didalamnya terdapat larutan protein, laktosa, serta garam-garam anorganik yang berguna bagi sumber makan bayi.<sup>6</sup> Kemudian dengan zat-zat tersebut dapat mencegah kuman jenis *Clostridium tetani*, *Difteri*, *pneumonia*, *E. Coli*, *Salmonella*, *Sigela*, *Influenza*, *Streptokokus*, *Stafilokokus*, *Virus polio*, *Rotavirus* dan *Vibrio colera*, serta manfaat lainnya dapat meningkatkan IQ dan EQ anak.

---

<sup>2</sup> Meike Faradila, "Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman," 2021.

<sup>3</sup> Wida Azzahida, *Menyusui Dan Menyapi Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

<sup>4</sup> Ralph Adolph, "Sejarah Bank Asi" 11, no. 1 (2016): 1–23.

<sup>5</sup> Dwi Condro Wulan, "Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022)

<sup>6</sup> Wahyu Anjas Sari, "Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manfaat Asi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Jombang," *JPK: Jurnal Penelitian Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 6–12.



Jika dilihat dengan zaman sekarang Islam juga membahas tentang permasalahan baru atau kontemporer, Islam tidak melarang pada umatnya untuk melakukan inovasi asalkan inovasi tersebut mendatangkan maslahat, tidak bertentangan dengan dalil dan tidak mendatangkan mara bahaya bisa dikatakan bahwasannya sesuatu yang kontemporer itu tidak ada nash atau dalil yang tertulis secara langsung melainkan hal-hal kontemporer membutuhkan ijtihad dari pakar hukum Islam, setiap zaman pasti adanya perkembangan teknologi termasuk adanya donor ASI yang disimpan dalam bank atau yang disebut dengan Bank ASI yang telah berkembang di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa.<sup>7</sup>

Bank ASI merupakan tempat penyaluran dan penyimpanan ASI yang kemudian didistribusikan kepada ibu-ibu. Bank ASI ternyata memiliki keunggulan diantaranya memberi pelayanan ASI terhadap ibu yang air susunya tidak bisa keluar atau tidak mengalir, kemudian dapat memberikan kemudahan kepada ibu yang bekerja sebagai pegawai kenegaraan yang bekerja hingga petang hari dan ditakutkan anaknya kekurangan nutrisi dari susu.<sup>8</sup>

Istilah bank ASI pertama kali ditinjau dari sistem penghimpunan ASI pada bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak dapat mengeluarkan ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena adanya suatu alasan. Selama bertahun-tahun, bank ASI telah menerima ASI dari donor atau dari ibu-ibu yang kekurangan ASI.<sup>9</sup>

Para ibu tetap ingin memberikan ASI kepada bayi mereka karena adanya pengakuan terhadap keunggulan ASI dan ingin menghindari masalah kesehatan dan perkembangan bayi dan anak yang terkait dengan penggunaan susu formula. Di sisi lain, beberapa ibu memiliki produksi dan stok ASI perah yang berlebih sehingga sayang untuk dibuang, dan mereka memilih untuk mendonorkan ASI perah mereka. Orang yang menyumbangkan ASI adalah orang yang menyumbangkan air minum.<sup>10</sup>

Jika dilihat pada zaman sekarang, Islam juga membahas masalah baru atau kontemporer. Tidak ada larangan untuk melakukan inovasi pada umatnya asalkan inovasi

---

<sup>7</sup> “Jumlah Bank ASI,” n.d.

<sup>8</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Purworejo, 2019).

<sup>9</sup> Ahwan Fanani, “Bank Air Susu Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Juni 2012* 10, no. No. 1, Vol. 10 (2012).

<sup>10</sup> SITI ASFA RUMATIGA, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN,” n.d.



tersebut bermanfaat, tidak bertentangan dengan dalil, dan tidak membawa bahaya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, masalah kontemporer membutuhkan ijtihad dari pakar hukum Islam. Kita mengenal ulama besar kontemporer di zaman sekarang yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat jika tidak mendapatkan alasan larangan semacam bank ASI selama didalamnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang kuat, dan untuk memberikan serta memenuhi kebutuhan yang dapat mencegah mara bahaya jika bayi yang tidak bisa mendapatkan air susu dikarenakan air susu yang tidak bisa mengalir dari sang ibu, pada dasarnya Yusuf Al-Qardhawi lebih mementingkan *maslahat* dan mencegah *mudharat* untuk masyarakat banyak. Menurut pendapat *Majma' Al-Fiqh* bahwasannya adanya hukum adanya bank ASI itu adalah boleh karena dalam penelitiannya tidak ditemukan dalil yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas yang menjelaskan langsung tentang permasalahan bank ASI.<sup>12</sup>

Namun Wahbah Zuhaili tidak sependapat dengan Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa terdapat alat pembantu yang menjadi wasilah dalam menyusui bayi seperti infus ASI, dot karena pada dasarnya asal dari pengharamannya adalah karena kegiatan *Ar Rad'ah* atau menyusui, dan wahbah Zuhaili juga menyebutkan dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* yang berbunyi:

*Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnyadaging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.*<sup>13</sup>

Dengan demikian adanya bank ASI perlu ditinjau Kembali melalui pendapat dua ulama besar yaitu Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili yang memiliki perbedaan pendapat mengenai adanya bank ASI, karena dampaknya juga menimbulkan kekhawatiran terkait *Ar Rad'ah* yang menjadikan anak tersebut *mahram* jika anak tersebut disusukan dengan bayi yang lainnya baik laki-laki maupun Perempuan. Maka bagi penulis hal ini sangatlah menarik untuk dibahas mengenai perbedaan pendapat dari kedua ulama

---

<sup>11</sup> Jufri, Hamzah Hasan, and Muhammad Shuhufi, "Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank ASI," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024).

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Depok: Gema Insan, 1995).

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fatawa Mu'ashirah*, n.d.



tersebut dengan menyusun judul ‘ *Analisis Hukum Bank Asi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili Terhadap Status Kemahraman* ’.

## B. Metode Penelitian

Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian hukum normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>14</sup>

Sejalan dengan jenis penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang cocok dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni semua data yang digunakan bukanlah angka melainkan kata-kata.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang memakai bahan pustaka atau menggunakan bahan kepustakaan menjadi sumber data dengan mengumpulkan sumber pendapat dan kitab-kitab karangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang menggunakan beberapa jurnal, majalah, surat kabar, artikel, kitab karangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## C. Pembahasan

### Pembahasan Singkat Mengenai Bank Air Susu Ibu

Bank ASI merupakan layanna penyediaan pengelolaan serta penghimpunan donasi ASI oleh ibu susu yang tak secara biologis memiliki hubungan dengan bayi penerima. Bank ASI memberikan penawaran kepada para ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena alasan-alasan seperti bayi berisiko terkena penyakit dan infeksi dari ibu dengan penyakit tertentu.

---

<sup>14</sup> Muhammad Azrul Amirullah Maulana, M Luthfillah, “Sanksi Bagi Plagiat Karya Tulis Ilmiah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, 2025.,” *Central Publisher*, 2025.

<sup>15</sup> Achmad Arif Kanggas, Fazari Zul Hasmi, *METODE PENELITIAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, 1st ed. (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, n.d.).

Lahirnya bank ASI dapat dipicu dengan beberapa faktor yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan bayi, bayi-bayi yang membutuhkan ASI dapat dikategorikan menjadi tiga dalam kebutuhan ASI yaitu: 1) bayi prematur; 2) bayi dengan berat badan kurang; dan 3) bayi yang mengalami infeksi. Untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan kekuatan tubuhnya, ketiga jenis bayi baru lahir ini membutuhkan ASI lebih banyak.

Semua Ibu yang mendonorkan ASI nya di cek dengan kehati-hatian. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibudonor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple sclerosis atau Riwayat kanker.<sup>16</sup>

### Ringkasan Manfaat ASI

Manfaat ASI	Penjelasan
<b>Untuk Bayi</b>	
Nutrisi sempurna	Mengandung semua zat gizi penting yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang.
Meningkatkan imun tubuh	Mengandung antibodi yang membantu bayi melawan infeksi dan penyakit.
Mudah dicerna	ASI lebih mudah dicerna dibanding susu formula, mengurangi risiko sembelit dan kolik.
Meningkatkan kecerdasan	Studi menunjukkan bayi yang diberi ASI memiliki perkembangan kognitif lebih baik.
Menurunkan risiko penyakit	Mengurangi risiko alergi, asma, diare, diabetes tipe 1, dan sindrom kematian bayi mendadak (SIDS).
<b>Untuk Ibu</b>	
Mempercepat pemulihan pasca melahirkan	Merangsang kontraksi rahim dan mengurangi perdarahan setelah melahirkan.
Menurunkan risiko kanker	Mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium.
Membantu penurunan berat badan	Menyusui membakar kalori dan membantu mengembalikan berat badan sebelum hamil.

Gambar 1: Manfaat Air Susu Ibu

### Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi bank ASI, salah satu ulama kontemporer yang membolehkan adanya bank ASI adalah syekh Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa adanya bank ASI tidak ada larangan dalam pengandaannya.

<sup>16</sup> P Damayanti, "Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI," *Skripsi*, 2018.





salkan bertujuan untuk mewujudkan mashlahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa memberikan susu yang didapatkan dari bank ASI tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, termasuk kemahraman. Ada perbedaan pendapat antara para ulama ini. Maka akan muncul banyak ijtihad tentang mengahramkan dan membolehkannya bank ASI. Salah satu alasan Yusuf Al-Qardawi untuk kebolehan adanya bank ASI pertama adalah bahwa istilah "radha" (menyusui) dalam bahasa Arab berarti menghisap langsung puting payudara dan menerima ASI, jadi jika seseorang meminum ASI tanpa menghisapnya langsung, maka itu tidak dianggap menyusui.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi kata "radha", yang berarti "menyusui", digunakan dalam bahasa Arab berarti meminum ASI dan menghisap puting payudara secara langsung. Oleh karena itu, jika meminum ASI tetapi tidak menghisap langsung puting payudara, maka tidak disebut menyusui. Efek dari minum susu tersebut tidak berdampak pada hukum nasab.<sup>17</sup>

Dalam pembahasan al-Qur'an, tidak ada yang membahas Bank ASI secara khusus. Sebaliknya, Yusuf Qardawi menggunakan metode Istinbath, yaitu menggunakan dalil al-Qur'an tentang persusuan yang diqiyaskan, hal ini berdasarkan sebuah ayat QS An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri—tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya—(dan

<sup>17</sup> Jufri, Hamzah Hasan, and Muhammad Shuhufi, "Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank ASI."





*diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu; dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Kata keibuan Dalam Al-Qur'an, artinya bukan hanya mengambil air susunya, tetapi juga bagaimana seorang anak mendapatkan air susunya, yaitu dengan menghisap puting ibunya atau tetap melekat padanya, sehingga membuat ibunya sayang pada anaknya dan membuatnya bergantung padanya. Dengan demikian, hubungan persaudaraan sepersusuan tercipta.

Adapun penjelasan mengenai ayat diatas berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Terdapat dari kitab Fatawa Mu'asihiroh karangan Yusuf:

*"Haram Karena susnan apa yang haram karena nasab"*

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memiliki kesimpulan bahwasannya anak yang meminum dari ASI yang didapatkan dari bank ASI maka ASI tetapi tidak menghisap langsung puting payudara, maka tidak disebut menyusui. Efek dari minum susu tersebut tidak berdampak pada hukum nasab, jika sang bayi dengan bayi lainnya menjadi mahram karena sepersusuan maka harus menyusui secara langsung dengan ibu yang sama sampai mereka kenyang.<sup>18</sup>

### **Bank ASI Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili**

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang bekerja bersama Yusuf al-Qardhawi, tidak membenarkan adanya donor ASI. Beliau adalah ulama Suriah modern yang telah mempelajari fikih dan ushul fikih, seorang mufassir yang menjawab masalah kontemporer, dan ahli dalam bidang dirasat Islam.

Menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukum adanya bank ASI adalah trelarang karena didalamnya mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dandari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i danketidaktentuan ibu sususan sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidapi penyakit penyakit tertentu.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Masrul Isoni Nurwahyudi, *Konsep Radha"ah Dalam Al-Qur"an (Kajian Tafsir TematikAyat-Ayat Tentang Menyusui Dalam Perspektif Mufasssir Dan Sains)*, (QOF, n.d.).

<sup>19</sup> RIZKI NOVRIANDA, "STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGKONSUMSIAIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DANWAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI IBUMENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN)," n.d., 26.



Sesuai dengan pendapat beliau dalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu beliau mengatakan:

*“Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukurantulanganya menjadi membesar.”*

Kemudian Yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, tapi yang menjadi Patoka itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk kedalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging.

Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan Nabi saw bersabda:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَثْنَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

*"tidak dikatakan menyusui kecuali yang menjadikan tulang dan menumbuhkan daging"*  
(HR. Abu Daud)

Di sini, yang disebut dengan "radha" jelas merujuk pada penyusuan yang menghasilkan daging dan tulang, serta pad bayi yang menyusu dengan botol asi yang sudah diperah. Oleh karena itu, tidak perlu langsung. Selain itu, ada hadits yang mengatakan, "Sesungguhnya "radha" (penyusuan) menghilangkan kelaparan (si bayi)." artinya memang tidak terlihat apakah susu dihisap secara langsung. Kemahrman berlaku selama asi menjadi makanan pengeyang (makanan pokok) bagi bayi sebelum berubah menjadi daging dan tulang.<sup>20</sup>

#### D. Penutup

Dari pandangan kedua ulama kontemporer diatas tentu adanya perbedaan Syekh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan adanya bank ASI, menyatakan bahwa memberikan susu yang didapatkan dari bank ASI tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, termasuk kemahrman. Ada perbedaan pendapat antara para ulama ini. Maka akan muncul banyak ijtihaad tentang mengahramkan dan membolehkannya bank ASI. Salah satu alasan Yusuf Al-Qardawi untuk kebolehan adanya bank ASI pertama adalah bahwa istilah "radha"

<sup>20</sup> Lc Ahmad Zarkasih, "Menyusu Lewat Botol, Menjadikannya Mahram Atau Tidak?," Rumah Fiqih Indonesia, n.d., <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1995>.



(menyusui) dalam bahasa Arab berarti menghisap langsung puting payudara dan menerima ASI, jadi jika seseorang meminum ASI tanpa menghisapnya langsung, maka itu tidak dianggap menyusui. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi kata "radha", yang berarti "menyusui", digunakan dalam bahasa Arab berarti meminum ASI dan menghisap puting payudara secara langsung. Oleh karena itu, jika meminum ASI tetapi tidak menghisap langsung puting payudara, maka tidak disebut menyusui. Efek dari minum susu tersebut tidak berdampak pada hukum nasab.

Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili memiliki perbedaan pendapat Menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukum adanya bank ASI adalah trelarang karena didalamnya mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dandari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidakpastian ibu susuan sekalipun ide ini dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidapi penyakit tertentu. Sesuai dengan pendapat beliau dalam kitabnya Fiqh Islam Wa Adillatuhu beliau mengatakan: "Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukurantulangnya menjadi membesar." Kemudian Yang menjadi patokan itu bukan bagaimana cara menyusui, tapi yang menjadi Patoka itu ialah susu ibu itu sendiri yang telah masuk kedalam tubuh si bayi dan menyatu dengan darah dan daging.

## REFERENSI

Adolph, Ralph. "Sejarah Bank Asi" 11, no. 1 (2016): 1–23.

Ahmad Zarkasih, Lc. "Menyusu Lewat Botol, Menjadikannya Mahram Atau Tidak?" Rumah Fiqih Indonesia, n.d. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1995>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fatawa Mu'ashirah*, n.d.

Azzahida, Wida. "Keutamaan Memberikan ASI Untuk Seorang Ibu." In *Detik. Com*, 1, 2024. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-7121217/kewajiban-menyusui-bagi-muslimah-anjurannya-dijelaskan-dalam-al-quran>.

———. *Menyusui Dan Menyapi Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Damayanti, P. "Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI." *Skripsi*, 2018. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4940/1/SKRIPSI PERPUS.pdf>.

Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Juni 2012* 10, no. No. 1,



Vol. 10 (2012).

Faradila, Meike. “Studi Komparatif Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman,” 2021.

Jufri, Hamzah Hasan, and Muhammad Shuhufi. “Kontroversi Ulama Kontemporer Tentang Keberadaan Bank ASI.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 92–104. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.341>.

“Jumlah Bank ASI,” n.d.

Kanggas, Fazari Zul Hasmi, Achmad Arif. *METODE PENELITIAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*. 1st ed. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, n.d.

Maulana, M Luthfillah, Muhammad Azrul Amirullah. “Sanksi Bagi Plagiator Karya Tulis Ilmiah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, 2025.” *Central Publisher*, 2025.

NOVRIANDA, RIZKI. “STATUS KEMAHRAMAN ANAK YANG MENGONSUMSIAIR SUSU IBU DONOR MENURUT YUSUF QARDHAWI DANWAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI ASOSIASI IBUMENYUSUI INDONESIA KOTA MEDAN),” n.d., 26.

Nurwahyudi, Masrul Isoni. *Konsep Radha"ah Dalam Al-Qur"an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Dalam Perspektif Mufasssir Dan Sains)*,. QOF, n.d.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Depok: Gema Insan, 1995.

Sari, Wahyu Anjas. “Hubungan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Manfaat Asi Dengan Pemberian Asi Eksklusif Kabupaten Jombang.” *JPK: Jurnal Penelitian Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 6–12.

SITI ASFA RUMATIGA. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS SAUDARA SESUSUAN,” n.d.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Purworejo, 2019.

Wulan, Dwi Condro. “Bank Air Susu Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 571–86. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art9>.